



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT  
Nomor : 421.9/975-PLB  
Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN DHARMA ASIH  
UNTUK MENDIRIKAN SLB : DHARMA ASIH BAGIAN C  
YANG BERLOKASI : KELURAHAN DEPOK JAYA  
KECAMATAN PANCORANMAS KOTA DEPOK  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

---

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Dharma Asih  
Nomor : 21/YDA/XI/2003 tanggal 7 Nopember 2003
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat,  
dan pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  
dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Dharma  
Asih telah mengusahakan didirikannya SLB Dharma Asih  
Bagian C.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan  
sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk  
membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang  
pemberian izin kepada Yayasan Dharma Asih  
untuk mendirikan SLB Dharma Asih Bagian C mulai tahun  
pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pusat dan Daerah.  
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.  
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai  
Daerah Otonom.  
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar  
Biasa.  
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000  
tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.  
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang  
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat.  
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83  
tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Pemerintah Kota Depok Dinas Pendidikan  
Cabang Pancoranmas.  
Nomor : 642/452-BANG tanggal 11 Nopember 2003

Memperhatikan :  
Pula

Akta Notaris A. Koesnoen S.H.  
Nomor : 388 Tanggal 16 Mei 1979 tentang pendirian Yayasan /  
Berbadan Hukum Yayasan Dharma Asih

#### MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dharma Asih.  
Untuk mendirikan SLB Dharma Asih Bagian C yang berlokasi  
di jalan Bangau Raya Depok Jaya Pancoranmas Kota Depok.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini  
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan  
wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun  
pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi  
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum  
pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan  
ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 20 Januari 2004



Kepala Dinas Pendidikan  
Propinsi Jawa Barat

*[Signature]*  
DR. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Kota Depok;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Depok;